



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71 /Pdt.P/2019/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama :

CASRIYAH: lahir di Batang, lahir 22 Januari 1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Pesanggrahan No. 58 Rt.07/Rw.03, Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Pkl. pada tanggal 1 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Ijin atau Kuasa Untuk Menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu :

- Tanah Sertifikat Hak milik nomor : 00183 Surat Ukur Nomor 00006/PSG/2012 tanggal 11 Maret 2013 luas \pm 784 m2, tercatat atas nama :1. PURWONOTO, 2. CASRIYAH terletak di Kelurahan Pesaggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dalam perkawinannya secara adat dengan saudara PURWONOTO telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAHMI IDRUS lahir di Pekalongan tanggal 15 Desember 2003 ;
 - 2) Anak yang diakui bernama : AKHMAD FAKHRI JAWHAR lahir di Pekalongan tanggal 26 April 2009 ;
 - 3) Anak yang diakui bernama : FARAH AQILAH lahir di Pekalongan tanggal 16 Maret 2015 ;
 - 4) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAJAR FALAH lahir di Pekalongan tanggal 14 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Pemohon sekarang sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha juga membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud akan mengambil kredit pada BRI Pekalongan dengan menggunakan jaminan/borg tanah rumah tersebut diatas ;
3. Bahwa tindakan Pemohon yang bermaksud menjaminkan tanah dan rumah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan demi masa depan serta pendidikan anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;
4. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut diperlukan ijin atau kuasa untuk menjaminkan kepada Pemohon, dimana ijin tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 1) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAHMI IDRUS lahir di Pekalongan tanggal 15 Desember 2003 ;
 - 2) Anak yang diakui bernama : AKHMAD FAKHRI JAWHAR lahir di Pekalongan tanggal 26 April 2009 ;
 - 3) Anak yang diakui bernama : FARAH AQILAH lahir di Pekalongan tanggal 16 Maret 2015 ;
 - 4) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAJAR FALAH lahir di Pekalongan tanggal 14 April 2016 ;Untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 Surat Ukur Nomor 00006/PSG/2012 tanggal 11 Maret 2013 luas : \pm 784 m2, tercatat atas nama 1.PURWONOTO, 2.CASRIYAH terletak di Kelurahan Pesaggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sebagai Jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia Pekalongan;
 2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama CASRIYAH (bukti P.1);
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farah Aqilah (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Idrus (bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Fakhri Jawhar (bukti P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fajar Falah (bukti P.6);
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Purwonoto (bukti P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Purwonoto dan Casriyah (bukti P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Purwonoto (bukti P.9);

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Juwono :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon akan mengajukan pinjaman uang ke Bank Rakyat Indonesia tetapi tanah yang akan menjadi jaminannya sertifikat tanahnya atas nama Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau pemohon telah menikah adalah setiap hari pemohon hidup bersama dalam 1 rumah layaknya seperti orang berumah tangga dan saksi pernah melihat surat nikah pemohon dengan suaminya Purwonoto sehingga saksi tahu bahwa pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 orang anak yaitu 1. Muhammad Fahmi Idrus, 2. Akhmad Fakhri Jawhar, 3. Farah Aqilah, 4. Muhammad Fajar Falah masih kecil;
- Bahwa saksi tahu kalau suami Pemohon telah meninggal sedangkan sertifikat yang akan dijamin masih atas nama Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pemohon menikah dengan Purwonoto sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah-tanah yang akan dijamin oleh para pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijamin oleh para Pemohon tersebut tidak ada yang diakui oleh orang lain ;
- Bahwa setahu saksi alas an para pemohon menjaminkan tanahnya tersebut karena akan digunakan untuk menambah modal usahanya ;

2. Dausri :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pemohon akan mengajukan pinjaman uang ke Bank Rakyat Indonesia tetapi tanah yang akan menjadi jaminannya sertifikat tanahnya atas nama Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau pemohon telah menikah adalah setiap hari pemohon hidup bersama dalam 1 rumah layaknya seperti orang berumah tangga dan saksi pernah melihat surat nikah pemohon dengan suaminya Purwonoto sehingga saksi tahu bahwa pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa pemohon mempunyai 4 orang anak yaitu 1. Muhammad Fahmi Idrus, 2. Akhmad Fakhri Jawhar, 3. Farah Aqilah, 4. Muhammad Fajar Falah masih kecil;
- Bahwa saksi tahu kalau suami Pemohon telah meninggal sedangkan sertifikat yang akan dijaminkan masih atas nama Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pemohon menikah dengan Purwonoto sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanah-tanah yang akan dijaminkan oleh para pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijaminkan oleh para Pemohon tersebut tidak ada yang diakui oleh orang lain ;
- Bahwa setahu saksi alas an para pemohon menjaminkan tanahnya tersebut karena akan digunakan untuk menambah modal usahanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan berikut keterangan Pemohon, Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya mempunyai 4 orang anak, yang masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping mempunyai anak-anak tersebut diatas, Pemohon juga mempunyai 1 bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 183, dan Sertifikat atas nama Purwonoto dan Casriyah ;

□ Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan dana yang tidak sedikit untuk kelangsungan usaha Pemohon ;

□ Bahwa tindakan Pemohon menjaminkan tanah tersebut semata-mata adalah untuk kesejahteraan serta untuk masa depan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon untuk menjaminkan kedua bidang tanah tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan usaha Pemohon, maka beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri memberi ijin / kuasa menjaminkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya, hanya diberi izin atau sebagai Kuasa dari keempat anaknya anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya Penetapan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini ;

Mengingat akan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - a) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAHMI IDRUS lahir di Pekalongan tanggal 15 Desember 2003 ;
 - b) Anak yang diakui bernama : AKHMAD FAKHRI JAWHAR lahir di Pekalongan tanggal 26 April 2009 ;
 - c) Anak yang diakui bernama : FARAH AQILAH lahir di Pekalongan tanggal 16 Maret 2015 ;
 - d) Anak yang diakui bernama : MUHAMMAD FAJAR FALAH lahir di Pekalongan tanggal 14 April 2016 ;

Untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00183 Surat Ukur Nomor 00006/PSG/2012 tanggal 11 Maret 2013 luas : ± 784 m2, tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PURWONOTO, 2. CASRIYAH terletak di Kelurahan Pesaggrahan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sebagai Jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia Pekalongan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal 11 April 2019, oleh kami I Gusti Made Juliartawan, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIA SORAYA,S.H

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.,MH

Perincian biaya

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan sidang	Rp.100.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Radaksi Penetapan	Rp 10.000,-
Biaya PNPB	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)